

**KAMPANYE PEMILU DPRD**

**2009**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 188.4/20/KPU/III/2009**

**TAHUN 2009 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**ABSTRAK :** Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pelaksanaan kampanye Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 perlu menetapkan jadwal kampanye kepada Partai Politik peserta Pemilu di selama berlangsungnya masa kampanye.

Bahwa dalam penetapan jadwal waktu kampanye bagi Partai Politik peserta Pemilu harus memperhatikan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :**

UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 22 tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 188.4/20/KPU/III/2009 Tahun 2009 diatur tentang :**

**Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang bagi Partai Politik peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Magelang dalam bentuk Non Rapat Umum dan Rapat Umum.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2009.  
- Lampiran 1 halaman.